

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena paradiplomasi atau kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah lokal dari luar negeri, baik *'sister city'* maupun *'sister province'*, menyeruak ke permukaan setelah disahkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pada Tahun 1999, berikut penggantinya pada tahun 2004 dan 2014. Dalam undang-undang tersebut, diatur berbagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk kewenangan untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak asing atau kerjasama luar negeri. Dalam hal kewenangan menjalin kerjasama dengan pihak asing inilah, Pemerintah Aceh memiliki seperangkat landasan yuridis yang berbeda dengan pemda-pemda yang lain karena pemerintah pusat menerapkan sistem otonomi daerah yang bersifat asimetris terhadap Aceh, yakni dengan terbitnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang antara lain mengatur tentang pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh, Partai Lokal, dan pengaturan kewenangan dalam bekerjasama dengan pihak luar negeri secara terbatas bagi Aceh, dan dalam pengendalian penuh pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan penerjemahan dari pencapaian kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia dalam *'Memorandum of Understanding Helsinki'* (MOU Helsinki) pada 15 Agustus 2005, di Helsinki Finlandia. MOU Helsinki merupakan tonggak sejarah baru Bangsa Aceh dalam mewujudkan perdamaian dan pemberlakuan hukum syariah yang sangat monumental pasca Aceh diterjang tsunami pada 26 Desember 2004. Keadaan ini membalik kenyataan sebelum adanya Kesepakatan Helsinki, di mana

yang terdengar dari masyarakat Aceh hanyalah referendum untuk penentuan nasib mereka, dan bukan perundingan damai, disebabkan pengalaman mereka yang telah gagal 2 (dua) kali perundingan antara GAM dengan Pemerintah Indonesia yakni '*Joint Understanding of Humanitarian Pause*' (JUHP) pada 12 Mei Tahun 2000, dan '*Cessation of Hostilities Agreement*' (CoHA) pada 9 Desember 2002 di Geneva. Padahal, menurut Edward Aspinall dan Harol Crouch, makna referendum bagi warga Aceh saat itu tidak lain adalah keinginan untuk merdeka dan lepas dari Negara Republik Indonesia (Aspinall dan Crouch, 2005).

Dalam perundingan menuju kesepakatan damai yakni MOU Helsinki, sejak tahun 2002 sampai dengan ditandatangani pada tahun 2005, memang terdapat masalah-masalah krusial yang sensitif antara kedua belah pihak dan berpotensi menggagalkan jalannya perundingan. Beberapa isu krusial itu dikemukakan oleh para tokoh perunding baik dari pihak GAM maupun pihak Pemerintah Indonesia, antara lain Malik Mahmud selaku Ketua Perunding GAM, Nurdin Abdurrahman (anggota perunding GAM), dan Hamid Awaludin (Ketua Tim perunding RI).

Berpijak pada Kesepakatan Helsinki itu, Pemerintah RI kemudian merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam pertimbangan hukumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa diberlakukannya UU tentang Pemerintahan Aceh adalah, (1) bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; (2) bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter

khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi; (3) bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik; dan (5) bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 11 Tahun 2006).

Untuk menerapkan UUPA tersebut, dibutuhkan minimal 4 peraturan pemerintah, dan 6 peraturan presiden serta aturan lainnya yang harus disiapkan oleh pemerintah pusat (Tri Ratnawati dalam Ikrar Nusa Bhakti, 2008). Dari sisi Pemerintah Aceh, untuk melaksanakan UUPA diperlukan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Qonun atau peraturan daerah Aceh minimal 59 qonun (Zaini Abdullah, 2016). Pembentukan qonun itu secara terus-menerus dilakukan sampai saat ini, meskipun masih belum dapat memenuhi semuanya. Hal itu, kata Gubernur Zaini Abdullah, karena pemerintah pusat juga belum menyelesaikan penyusunan peraturan pemerintah yang sangat pokok, yakni tentang pengaturan pengelolaan minyak dan gas bumi, dan peraturan tentang pengelolaan dan administrasi pertanahan di Aceh, serta pengaturan tentang pengelolaan pelabuhan laun dan udara di Aceh sebagaimana diamanatkan dalam MOU Helsinki 2005.

Fakta menariknya adalah, meskipun isu tentang paradiplomasi tidak dibahas dalam MOU Helsinki, ternyata kewenangan di bidang kerjasama luar negeri, secara spesifik justru dinyatakan dalam UUPA. UUPA menyebutkan bahwa Pemerintahan Aceh dapat bekerjasama dengan pihak asing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, ayat (1). Terkait dengan kewenangan ini, Pemerintahan Aceh juga dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional, yang dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 9 ayat (2). Untuk menjaga keutuhan kepentingan politik nasional, maka dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh Pemerintahan Aceh ini, pemerintah pusat menegaskan tentang keharusan penggunaan frasa, “*..Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, dalam setiap perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintahan Aceh dengan pihak asing, sebagaimana terdapat dalam Pasal 9, ayat (3).

Munculnya klausul, ‘*..sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia*’ yang wajib dicantumkan dalam setiap perjanjian internasionalnya ini adalah sangat ‘*typical*’ bagi Aceh dan Papua yang pernah mengalami konflik bersenjata yang panjang dengan pemerintah pusat. Frasa dalam klausul tersebut sebagai penguat ikatan bahwa Aceh dengan pemerintahannya yang khas adalah mutlak sebagai bagian dari NKRI agar dipahami oleh para pihak di luar negeri. Hal ini penting ditegaskan sebab banyak kalangan di luar negeri menilai bahwa ‘*Helsinki Agreement*’ adalah ‘*Law Making Treaties*’ yang tunduk pada kaidah-kaidah hukum internasional yang menempatkan GAM sebagai pihak ‘dari luar Indonesia’ yang melakukan ‘*International Agreement*’ dengan pihak Republik Indonesia, antara lain yang dinyatakan oleh Catherine Bholmann, bahwa ‘*Law making treaties*’ dapat dipahami sebagai perjanjian internasional yang mengandung kaedah-kaedah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi masyarakat bangsa-bangsa di dunia (Bholmann, 2005). Sedangkan Sir Gerald Fitzmaurice mengatakan bahwa apa yang ada

dalam produk *'law making treaties'* itu akan menjadi regim untuk seluruh dunia daripada secara khusus mengikat para pihak saja. Pemahaman ini sangat riskan bagi pihak Indonesia karena akan meningkatkan posisi GAM sebagai 'di luar' warga Negara Indonesia dalam perundingan itu, dan ini ditunjukkan dengan fakta bahwa para perunding GAM semuanya adalah pemegang passport asing seperti Malik Mahmud (Singapore), Nurdin Abdurrahman (Australia), Bakhtiar Abdullah (Swedia), Zaini Abdullah (Swedia), Nur Juli (Amerika Serikat), serta Pemimpin GAM sendiri Tengku Hasan di Tiro berkewarganegaraan Swedia. Pandangan sementara pengamat asing bahwa *'Helsinki Agreement'* adalah *'law making treaties'* seolah memperoleh pembenaran ketika banyak pengamat di Indonesia yang menilai bahwa *'Helsinki Agreement'* telah mendikte pemerintah Indonesia dan kalangan legislative. Hal ini dapat diindikasikan dengan banyaknya pasal dalam undang-undang tentang pemerintahan Aceh itu yang sangat berbeda dengan aturan umum bahkan aturan dasar bagi wilayah Indonesia yang lainnya, misalnya, ketentuan tentang adanya partai lokal di Aceh, penggunaan syariat Islam sebagai hukum dasar di Aceh, dan lain sebagainya.

Sempat pula muncul perdebatan di kalangan pengamat hubungan internasional tentang penggunaan istilah 'Pemerintahan' Aceh dalam UUPA tersebut yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia, dimana dipahami bahwa istilah 'pemerintahan' itu identik dengan makna *'state'* dalam sistem negara federal. Namun, hal ini telah diantisipasi oleh para pembuat undang-undang dengan pencantuman pengertian Pemerintahan Aceh dalam Pasal 1, poin nomor (4), sebagai berikut;

“Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.”

Dengan batasan-batasan pengertian yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagaimana terdapat dalam UU tentang Pemerintahan Aceh tersebut, maka pelaksanaan kewenangan di bidang kerjasama luar negeri yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintahan Aceh dibingkai dalam sebuah koridor hukum yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Republik Indonesia. Bermula dari batasan-batasan yang dibuat oleh pemerintah pusat inilah sengketa kewenangan tentang kerjasama luar negeri atau paradiplomasi ini muncul dan tak kunjung usai karena di mata para elite pemerintahan Aceh yang didominasi oleh para aktifis GAM, kewenangan dan pembatasan itu tidak sesuai dengan isi MOU Helsinki yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintahan Aceh untuk menjalin kerjasama langsung dengan pemerintahan dan pihak asing di berbagai bidang. Termasuk pula apabila pemerintah pusat akan membuat kerjasama dengan pihak asing yang terkait dengan Aceh harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRDA), tidak sekedar koordinatif sebagaimana yang dilakukan terhadap provinsi-provinsi lain di wilayah Indonesia. Protes keras atas terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2006 itu menjadi semakin menguat setelah DPRDA hasil pemilu 2009 dilantik, karena inilah pemilu pertama yang diikuti oleh partai-partai lokal di Aceh, dan pemilu ini dimenangkan oleh Partai Aceh yang note bene adalah partai bentukan dari para aktifis GAM. Seruan untuk merevisi UU Nomor 11 Tahun 2006 bahkan usulan untuk mengamandemen UUD 1945 agar masalah Pemerintahan Aceh dimasukkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia pun mulai disuarakan.

Mensikapi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak asing sebagaimana termaktub dalam UUPA, maka pemerintah pusat melalui Peraturan

Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2010 membuat batasan-batasan yang menegaskan kembali klausul tentang keterikatan Pemerintah Aceh dengan NKRI dan pengaturan prosedur administratif yang wajib melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri RI dalam perancangan sebuah dokumen kerjasama dengan pihak asing. Perpres tersebut menegaskan tentang keterlibatan pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan kewenangan ber-paradiplomasi sejak dari perencanaan sampai dengan tahap implementasi kerjasamanya Aceh

Terbitnya Perpres itu, oleh kalangan elit di Aceh dimaknai sebagai cara pemerintah pusat untuk mengurangi kewenangan Pemerintah Aceh sekaligus mengendalikannya dalam rangka kerjasamanya dengan pihak asing sebagaimana disampaikan oleh pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Sinyalemen ini sangat masuk akal mengingat, bagaimanapun juga, pemerintah pusat tidak ingin kehilangan kendali atas Pemerintahan Aceh pasca Perjanjian Helsinki. Momentum keluarnya Perpres Nomor 11 Tahun 2010 itu bergulir setelah kemenangan mutlak Partai Aceh pada Pemilu 2009, yang merupakan reinkarnasi para pendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam memperjuangkan aspirasi politiknya sehingga nuansa politiknya sangat kental, yakni ketika para aktifis GAM menguasai tampuk pemerintahan Aceh secara dominan, baik di eksekutif yakni terpilihnya aktifis GAM Irwandi Yusuf pada pemilihan Gubernur Aceh tahun 2006, maupun legislatif (DPRA/DPRD) provinsi maupun kabupaten kota di seluruh wilayah Aceh.

Silang sengketa tentang politik-paradiplomasi, mencuat saat DPRA mengesahkan Qonun Nonor 9 Tahun 2013 sebagai perubahan Qonun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Amanat. Dalam Qonun/Peraturan Daerah ini, disebutkan dalam pasal 29 bahwa Wali Nangroe memiliki kewenangan untuk menguasai asset/khazanah di dalam dan di luar Aceh (luar negeri); serta pada huruf h dan i yang berbunyi ;

- (h) melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- (j) menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

Tentu saja pemerintah pusat sangat keberatan dengan klausul-klausul tersebut dan mengirimkan 21 poin yang harus direvisi oleh DPRA terhadap qonun itu. Namun, sampai dengan akhir 16 Desember 2013 ketika pelantikan Malik Abdullah secara sepihak dilakukan oleh DPRA bersama Gubernur Aceh, pihak Jakarta atau pusat belum mengakui berlakunya qonun tersebut sehingga dikatakan oleh Kemendagri bahwa pelantikan Wali Nanggroe itu belum sah karena qonun belum disesuaikan sesuai dengan poin-poin yang diusulkan oleh pemerintah, sehingga sampai waktu pelantikan pun pemerintah dalam hal ini Kemendagri tidak mengirimkan utusan resminya, kecuali Tim Evaluasi pemerintahan saja. Meskipun dianggap belum sah oleh pemerintah pusat, Lembaga Wali Nanggroe tetap terus berjalan dengan kewenangan yang didasarkan pada Qanun yang dibuat oleh DPRA, termasuk penganggaran kegiatannya dalam APBD Aceh.

Sampai dengan Tahun 2016, pemahaman atas kewenangan bekerjasama dengan pihak asing ini, oleh para elite di Aceh dalam hal ini Gubernur Zaini Abdullah, secara konsisten masih sepenuhnya berpedoman pada Kesepakatan Helsinki dan bukan mengacu kepada UU Nomor 11 tahun 2006 maupun Perpres Nomor 11 Tahun 2010, sebagaimana klaim dalam pernyataannya bahwa Aceh memiliki kewenangan khusus, untuk bekerja sama dengan luar negeri tanpa harus melalui Pemerintah Pusat, dan itu dijamin oleh undang-undang kekhususan Aceh. Hal itu diungkapkan ketika Gubernur Aceh bertemu dengan Ketua Parlemen Jepang dan Wakil Menteri Perdagangan Jepang di Tokyo (acehprov, 2016).

Dari uraian di atas, dapat dibandingkan beberapa prinsip kebijakan paradiplomasi yang bersifat konflikktual antara Pemerintah RI dengan Pemerintahan Aceh yang melekat pada pembentukan Lembaga Wali Nanggroe, sebagaimana tertera dalam table di bawah ini (halaman selanjutnya).

Tabel 1.1: Perbandingan Prinsip-Prinsip Politik-Paradiplomasi Pemerintah RI dengan Pemerintahan Aceh

No.	Pemerintah RI	Pemerintahan Aceh	Keterangan
1	Wajib berkonsultasi dengan Pusat	Tidak Wajib Berkonsultasi dengan Pusat (Berdasar MOU)	Berbeda/seng keta
2	Tidak Boleh Membuka Kantor Perwakilan Diplomatik Di LN	Boleh Membuka Kantor Perwakilan Diplomatik Di LN (Tafsir MOU yang Tidak Membatasi)	Berbeda/seng keta
3	Sesuai dengan Bidang Kewenangan Pemerintah Daerah	Kerjama di Semua Bidang Selain Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Berbeda/seng keta
4	Kerjasama Dengan Tingkat Pemerintahan yang Setara	Kerjasama dapat dilakukan Dengan Tingkat pemerintahan yang berbeda	Berbeda/seng keta
5	Kepala Daerah Mewakili Daerah Dalam Perjanjian Kerjasama Luar Negeri	Wali Nanggroe sebagai Penandatangan Kerjasama LN	Berbeda/seng keta

Sumber: Dikompilasikan oleh Peneliti (UUPA Tahun 2006, MOU Helsinki, Qonun 9 Tahun 2013, PP No. 28 Tahun 2018, Permenlu 9/2006, dan Permendagri 3/2008)

Dalam kasus paradiplomasi Aceh ini, telah terjadi fenomena **konflik** politik-paradiplomasi antara pemerintahan Aceh dengan pemerintah pusat. Politik-paradiplomasi yang dimaksud dalam penelitian ini, dengan mengambil analogi dari definisi Politik-Hukum yang disampaikan oleh Mahfud MD (1999), diartikan sebagai garis kebijakan resmi pemerintah dalam bidang paradiplomasi yang akan dilaksanakan dalam bentuk pembuatan atauran maupun praktik paradiplomasi yang berlaku untuk mencapai tujuan negara. Menurut Manuel Duran (2015), ada 2 (dua) indikator konflik paradiplomasi telah muncul, yakni *pertama*, persengketaan yuridis antara hukum nasional dengan hukum produk parlemen regional. Hal ini terlihat dengan adanya sengketa antara pemerintah regional Aceh dengan pemerintah pusat terkait pemberlakuan Qonun 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang dipandang oleh Pusat, melalui Kemendagri, bertentangan dengan hukum nasional yakni UUPA Tahun 2006. Lebih lanjut, Duran menyatakan bahwa indikator *kedua* terjadinya konflik politik-paradiplomasi adalah dengan munculnya *'diplomatic opposition'* atau perlawanan diplomatik yang berwujud perbedaan persepsi dan wacana (*perception and discourse*) (Duran, 2015). *'Diplomatic Opposition'* itu terjadi ketika Pemerintah RI menganggap bahwa MOU Helsinki merupakan penyelesaian urusan dalam negeri RI sepenuhnya, sehingga memiliki locus atau wilayah hukum nasional saja, sedangkan GAM menganggap bahwa MOU Helsinki adalah 'Perjanjian Internasional' antara Pemerintah RI dengan GAM selaku pihak yang sedang berperang atau *'Belligerent'* yang diatur dalam hukum internasional (Al Qardhawy et.all, 2014).

Dari paparan problematis di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada fenomena yang belum pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, yakni konflik politik-paradiplomasi yang telah terjadi tersebut, untuk mengeksplorasi sebab-sebab atau alasan Pemerintahan Aceh mempertahankan keputusan politik-paradiplomasi yang bertentangan dengan Pemerintah RI.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan latar belakang tersebut, maka penelitian disertasi ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

Dari perspektif politik dan norma internasional, mengapa Pemerintahan Aceh mempertahankan keputusan politik-paradiplomasi yang bertentangan dengan Pemerintah Indonesia dalam pembentukan Lembaga Wali Nanggroe?

1.3 Jangkauan (Scope) dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengambil rentang waktu sejak ditandatanganinya MOU Helsinki tahun 2005 yang merupakan tonggak kesepakatan damai dan sumber kewenangan bagi Pemerintahan Aceh, kemudian selama proses penyusunan dan penetapan Qonun tentang Lembaga Wali Nanggroe pada Tahun 2013 oleh Parlemen Aceh sampai dengan dinamikanya pada tahun 2018.

Secara geografis, maka penelitian ini mengambil tempat di wilayah Pemerintahan Aceh, baik di Banda Aceh maupun wilayah-wilayah sekitarnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Tujuan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan isu-isu pokok dalam MOU Helsinki 2005 antara Pemerintah RI dengan

- GAM dan sumber kewenangan Paradiplomasi Pemerintahan Aceh dalam perjanjian damai itu.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan isu-isu krusial yang terdapat dalam Qonun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diperbaharui dalam Qonun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe dalam kaitannya dengan MOU Helsinki.
 3. Menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan Parlemen dan Pemerintahan Aceh mempertahankan keputusan politik-paradiplomasinya yang bertentangan dengan Pemerintah Indonesia dalam pembentukan Lembaga Wali Nanggroe pada tahun 2013.
 4. Menjelaskan dinamika konflik politik paradiplomasi antara pemerintahan Aceh dengan Pemerintah RI sejak pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sampai tahun 2018.
 5. Menjelaskan aktor-aktor yang otoritatif dalam mempengaruhi keputusan politik paradiplomasi di dalam Pemerintahan Aceh.

1.4 Kontribusi Penelitian

Riset disertasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam mencari solusi penyelesaian konflik politik-paradiplomasi antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Aceh, sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini memberikan penjelasan baru mengenai alasan-alasan Pemerintahan Aceh mempertahankan keputusan politik-paradiplomasinya yang bertentangan dengan pusat dalam pembentukan Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana tertuang di dalam Qonun

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Qonun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Temuan penting dalam riset ini adalah terkonfirmasinya variabel independen yang mempengaruhi keputusan itu yakni variabel ideologi GAM dan norma paradiplomasi (norma kerjasama internasional oleh pemerintahan local atau substate). Ideologi GAM merupakan keyakinan dan cita-cita GAM sebagaimana diajarkan oleh Hasan Tiro untuk menjadikan Bangsa Aceh yang merdeka dan berdaulat (Gani, 2017). Hal ini menjadi khas di Aceh karena penelitian ini dilakukan di wilayah pasca konflik (*post conflict area*) secara vertikal.

2. Secara praktis, riset ini memberikan gambaran informatif tentang isu-isu krusial di seputar Qonun tentang Lembaga Wali Nanggroe dan keterkaitannya dengan MOU Helsinki yang sangat bermanfaat untuk mengelola perdamaian Aceh pasca MOU oleh para stake holder di Jakarta maupun di Aceh. Penelitian ini juga memberikan informasi tentang pelebagaan ideologi GAM di dalam partai-partai politik lokal dan sayap-sayap pergerakan yang lainnya, yang harus dikelola oleh pemerintah pusat dan Pemerintahan Aceh agar tetap berada di dalam koridor Konstitusi NKRI dan MOU Helsinki sehingga perdamaian Aceh dapat menjadi langgeng.

1.5 Originalitas Penelitian

Konflik antara pemerintah lokal Aceh dengan pemerintah pusat (RI), dalam penelitian Paul Jackson dan Zoe Scoot, dinyatakan bahwa hubungan pemerintah pusat dengan daerah sering ditandai dengan kesalahpahaman, miskomunikasi dan ketidakpercayaan. Tensi politik dalam hubungan centre-periphery meningkat di lingkungan *Post Conflict* (PC) karena 3 alasan, yakni *pertama*, kepercayaan dan timbal balik cenderung sangat kurang; *kedua*, pemerintahan pusat yang lemah sehingga membuat frustrasi pemerintah daerah atau *local government* (LG); *ketiga*, ketegangan yang bersumber pada masalah keuangan dan sumber daya. Dalam konteks PC, pemerintah pusat cenderung sangat membatasi finansial yang bisa merusak hubungan baik. Akhirnya, terjadi ketegangan pemerintah pusat dengan daerah, dan hubungan buruk ini dapat dilihat sebagai penyebab utama konflik (Jackson dan Scott, 2007).

Pendapat Jackson dan Scott tersebut, dapat dikatakan melengkapi pendapat Barron dan Clark (2006) sebelumnya yang mengidentifikasi bahwa dalam hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat yang konfliktual perlu mendefinisikan ulang hubungan center-periphery yang dipandang sebagai instrumen untuk memadamkan separatisme di Aceh. Besarnya rasa ketidaksetaraan dan ketidakpuasan menjadikan GAM memiliki energi untuk memobilisasi kebencian kepada pemerintah pusat dan menguatkan menempa identitas politik ke-Acheh-annya yang berlawanan dengan semangat pemerintah pusat (Baron dan Clark, 2006). Terlepas dari ketegangan dalam hubungan sentral-lokal ini, kekuatan lokal pada akhirnya bergantung pada kekuatan dari pusat. Oleh karena itu, sikap konfrontatif LG sangat tidak menguntungkan bagi daerah itu sendiri. Dari 3 (tiga) alasan terjadinya konflik pasca perdamaian di Aceh menurut Jackson dan Scoot, 2 (dua) diantaranya yakni pemerintahan pusat yang lemah dan kekurangan finansial dari pusat, adalah tidak tepat, sebab pemerintah

RI sangat memiliki kemampuan untuk melaksanakan poin-poin dalam MOU, dan bahkan secara finansial, Aceh telah diberi alokasi anggaran khusus dalam Anggaran Belanja Negara RI (APBN) setiap tahunnya sejak tahun 2006 sampai saat ini dan tidak pernah ada gagal bayar. Besarnya dana alokasi khusus Aceh sesuai dengan UUPA Tahun 2006 adalah 2% dari besaran Dana Alokasi Umum (DAU) selama 15 tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2021, dan menjadi 1% dari tahun 2022-2027. Sampai saat ini Pemerintahan Aceh telah menerima secara akumulatif Rp. 56,7 triliun, dan pada tahun 2018 ini saja menerima Rp. 8,02 triliun (Kemendagri, 2018). Sedangkan alasan ketidakpercayaan satu sama lain, muncul bukan karena alasan kemampuan pusat ataupun alasan finansial, namun menurut Kingsbury (2015) lebih disebabkan oleh kurangnya komitmen pemerintah pusat terhadap pelaksanaan MOU Helsinki, dan strategi Jakarta menjadikan MOU sebagai *'preemptive policy'* yang sejak awal dirancang untuk tidak dilaksanakan (Jiwon, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi sisi dalam yang bersifat latent dari munculnya sebuah konflik, yakni dari sudut *'kontinuitas ideologi'* gerakan GAM pasca perdamaian. Alasan *'ideological continuity'* ini sangat substantif sebab peneliti melihatnya sebagai alasan fundamental dan permanent apabila tidak dicarikan jalan keluarnya secara demokratis dan bermartabat bagi kedua belah pihak yang berkonflik.

Penelitian tentang sengketa yang terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Aceh, telah dilakukan juga oleh Hasan Basri, untuk menjelaskan berlarut-larutnya sengketa kewenangan setelah ditandatanganinya MOU Helsinki. Tesis Hasan Basri menyimpulkan bahwa sengketa kewenangan itu disebabkan oleh pilihan kelembagaan kewenangan (institusionalisasi) yang disepakati dalam MOU Helsinki yang tidak tepat yakni dalam bentuk undang-undang, dan bukan dalam UUD 1945-amandemen. Dengan pelembagaan MOU yang hanya setingkat UU, akan sangat memungkinkan bagi pemerintah pusat bersama DPRRI untuk

mendominasi tafsir atas MOU Helsinki versi Jakarta, yang banyak berbeda pada pokoknya dengan tafsiran yang dipahami oleh pemerintah Aceh, yang *note bene* adalah didominasi oleh para mantan aktifis GAM (Hasan Basri, 2014). Kesepakatan kewenangan yang tercantum dalam MOU Helsinki yang penerjemahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dianggap tidak sesuai dengan isi MOU oleh Pemerintahan Aceh antara lain tentang kewenangan kerjasama luar negeri yang harus mendapatkan persetujuan dan mandat dari pusat, kemudian kewenangan tentang persetujuan setiap perjanjian internasional yang melibatkan Aceh yang dalam MOU Helsinki harus disetujui oleh DPRA, diubah hanya konsultasi saja sifatnya dengan DPRA sedangkan keputusan sepenuhnya ada di Pemerintah Pusat, serta kewenangan yang terkait hak pemerintah Aceh untuk memiliki bendera dan simbol tersendiri justru dianulir oleh pusat, sehingga Qanun tentang lambang dan bendera Aceh Tahun 2013 tidak disetujui oleh pusat. Penegasan Hasan Basri bahwa sebab konflik hubungan pusat dengan Aceh pasca MOU karena pilihan institusionalisasi MOU yang tidak tepat itu, dapat dinilai kurang tepat, sebab dalam kajian Lohmar (2015) tentang paradiplomasi Catalonia, ditemukan bahwa seluruh perubahan kewenangan dalam otonomi Catalonia dari Pemerintahan Spanyol selalu dalam bentuk perubahan undang-undang dasar (Konstitusi) Spanyol, baik tahun 1978 maupun tahun 2006, namun konflik politik antara Catalonia dan Spanyol tetap terus terjadi sampai saat ini. Oleh karena itu, penelitian disertasi ini akan melihat faktor dinamis dari sebuah konflik dan bukan faktor statisnya (institusionalisasinya), yakni melihat konflik politik-paradiplomasi Aceh dengan Pemerintah RI dari sudut pandang ‘kontinuitas ideologi’ atau *‘ideological continuity’* yang dalam hal ini adalah ideologi GAM dalam pemerintahan Aceh dan Bangsa Aceh secara luas.

Studi tentang sengketa kewenangan Pusat dengan pemerintahan Aceh juga dilakukan oleh Darmansjah (2013) dan Ratnawati (2007).

Tesis Darmansjah menyatakan bahwa sengketa kewenangan pasca MOU Helsinki disebabkan oleh tidak tuntasnya pembahasan terma ‘kunci’ yakni ‘*Governing Aceh*’, dalam perundingan sehingga masing-masing memiliki penafsiran yang berbeda setelah persetujuan ditandatangani (Darmansjah, 2013). Sementara Ratnawati menjelaskan bahwa pemaknaan ‘*governing Aceh*’ oleh para aktifis GAM adalah mengacu pada konsep negara federasi yakni sebagai ‘*self government*’, sedangkan di pihak pemerintah RI, ‘*governing Aceh*’ dimaknai sebagai ‘*extended special autonomy*’, dalam bingkai konsep ‘*unitary state*’, NKRI (Ratnawati, 2007). Bagi aktifis GAM, terma ‘*governing Aceh*’ dan ‘*Self Government*’ itu merupakan terma sentral yang bersifat ideologis karena telah menjadi cita-cita bersama dalam perjuangan GAM selama ini. Darmansjah dan Ratnawati tersebut melihat adanya faktor pembahasan ‘Negosiasi’ yang belum tuntas atau ‘*improper negotiation*’ pada saat perundingan damai sehingga MOU, dalam istilah Korobkin dan Luetama, dapat dikategorikan sebagai ‘*Defective Agreement*’ atau perjanjian yang cacat dari proses pembahasannya (Korobkin, 2014 dan Luetama, 2015). Berbeda dengan kedua peneliti tersebut yang menempatkan ‘*Negotiation Process*’ sebagai potensial penyebab konflik pasca perdamaian, maka penelitian disertasi ini mengeksplorasi penyebab konflik pasca damai dari faktor kontinuitas ideologi GAM pasca perdamaian itu secara aktif dan terlembaga di dalam pemerintahan Aceh melalui partai-partai politik lokal dan organisasi-organisasi sayap GAM yang berada di Aceh. Di sini, faktor kontinuitas ideologi GAM dilihat sebagai unsur dinamis yang sangat mempengaruhi dinamika politik dan pemerintahan di Aceh pasca MOU.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Moch. Nurhasim bersama Tim dari LIPI, Jakarta, melihat bahwa telah terjadi proses instrumentasi isu krusial dalam MOU Helsinki yakni ‘*Governing Aceh*’ dan ‘*Self Government*’, untuk dijadikan instrumen politik oleh Partai Aceh untuk meraih dukungan publik dalam pemilu (Nurhasim,

2008). Dan, hal itu terbukti efektif untuk meraih dukungan pemilih sehingga Partai Aceh menjadi pemenang pada pemilu tahun 2009 di Aceh dengan meraup 38,6% dari total suara sah. Instrumentasi ini menjadi pemicu timbulnya ketegangan antara Pemerintah RI dengan pemerintahan Aceh pasca perjanjian perdamaian Helsinki. Memang, Nurhasim bersama Tim LIPI telah melihat adanya pemanfaatan isu krusial dalam MOU Helsinki sebagai isu kampanye politik partai lokal, namun belum menjelaskan instrumentasi MOU tersebut pada sengketa politik-paradiplomasi dalam pembentukan lembaga baru yakni LWN. Penelitian ini mengungkapkan adanya instrumentasi beberapa poin MOU untuk melegitimasi posisi politik-paradiplomasi yang diambil oleh pemerintahan Aceh untuk menegaskan dan melegitimasi posisinya yang bertentangan dengan pemerintah pusat.

Dari sisi lain, studi Edward Aspinall (2009) menyimpulkan bahwa identitas kultural Aceh yang berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya dengan latar belakang sejarah dan ikatan ke-Islamannya, memunculkan ekspresi tuntutan daerah untuk memperoleh pengakuan akan eksistensinya. Kemunculan GAM dan sebelumnya gerakan 'Darul Islam', mengartikulasikan keinginan itu. Pasca kesepakatan MOU Helsinki, identitas kultural ini akan tetap ada kontinuitas untuk dipertahankan, dan jika ada upaya dari Pemerintah RI untuk melemahkannya, justru akan menimbulkan konflik baru (Aspinall, 2009). Keterbatasan penjelasan Aspinall ini terletak pada istilah 'identitas kultural' itu sendiri yang mengesampingkan sisi politik pada setiap konflik. Identitas kultural yang terkait dengan ciri Ke-Islaman dan simbol-simbol adat 'non politik' telah dipenuhi secara lunas oleh pemerintah pusat, dengan memberlakukan hukum Syariah dalam wilayah Aceh, dan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe yang bersifat kepemimpinan kultural saja yang 'non politik' diijinkan sebagaimana tersurat dalam Surat Resmi dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri, 2013). Problem yang muncul adalah ketika lembaga kultural itu dilekati dengan atribut kewenangan yang

berdimensi ‘politik’ menurut persepsi Jakarta, maka sengketa politik-paradiplomasi ini terjadi. Jadi masalahnya, menurut hemat peneliti, bukan terletak pada pengakuan ‘identitas kultural’ itu sendiri tetapi pada faktor lain yang bersifat dinamis, yakni pada dimensi politik, yang berupa ‘*ideological contiuity*’ gerakan GAM tersebut di atas.

Secara komparatif, studi tentang sengketa politik-paradiplomasi telah dilakukan oleh Lohmar (2015), terhadap konflik yang terjadi antara pemerintahan Otonom Catalonia dengan Pemerintah Pusat Spanyol. Lohmar membuktikan dalam studinya bahwa pemerintahan Catalonia menjadikan pilihan politik-paradiplomasi sebagai instrument untuk memperoleh dukungan luar negeri atas upaya-upaya pemerintahan mayoritas di Catalonia untuk melakukan pemisahan diri dari Spanyol (Lohmar, 2015). Dan hal itu terbukti setelah Catalonia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Oktober 2017, seluruh perwakilan Catalonia di Luar negeri ditutup oleh Perdana menteri Spanyol, Rajoy, karena kantor-kantor perwakilan ini melakukan upaya-upaya mencari dukungan kemerdekaan bagi Catalonia. Namun, dalam penelitian ini, Lohmar tidak menjelaskan sisi substantif alasan mengapa terjadi sengketa politik-paradiplomasi antara Catalonia dan Spanyol, tapi hanya menjelaskan bahwa paradiplomasi dijadikan instrument dalam memperoleh dukungan internasional oleh pemerintah Catalonia.

Penelitian disertasi ini dapat dipandang sebagai kelanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Lohmar ini dalam kasus yang berbeda, yakni dalam kasus konflik politik-paradiplomasi di Aceh, dengan memberikan penjelasan baru mengenai alasan-alasan Pemerintahan Aceh mempertahankan keputusan politik-paradiplomasinya dalam pembentukan Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana tertuang di dalam Qonun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Qonun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Penelitian ini akan merujuk pada teori preferensi politik dari Epstein (1996) yang menawarkan model teoritik dimana pilihan politik

atau keputusan politik para elit politik itu dipengaruhi oleh preferensi ideologinya, yang akan mempengaruhi rasionalitas politik para elit, dan akhirnya mempengaruhi keputusan atau pilihan politiknya. Selain teori preferensi, penelitian ini juga menggabungkannya dengan teori Konstruktifis dari Alexander Wendt (1995), yang menjelaskan pengaruh norma internasional dalam mempengaruhi keputusan para pemimpin suatu pemerintahan. Dari pilihan teoritik itu, maka riset menggunakan 2 variabel independen, yakni variabel ideologi GAM dalam tubuh pemerintahan Aceh maupun di tengah masyarakat luas. Ideologi GAM yang dimaksud dalam kajian ini adalah keyakinan dan cita-cita GAM sebagaimana diajarkan oleh Hasan Tiro untuk menjadikan Bangsa Aceh yang merdeka dan berdaulat (Gani, 2017). Variable ke-2 adalah '*International Norm*' yang berupa '*Paradiplomatic Norm*' yang diadopsi dari pemikiran Wendt.

Penelitian disertasi ini mengembangkan pemikiran baru dari 2 (dua) segi, yakni, *pertama*, penelitian ini mengeksplorasi dan membuktikan variabel ideologi GAM pasca perjanjian damai sebagai penyebab konflik-politik-paradiplomasi antara pemerintahan Aceh dengan pusat; dan *kedua*, riset ini melihat konflik pemerintahan Aceh dengan pusat dari perspektif paradiplomasi yang belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Obyek yang diteliti dalam riset ini adalah konflik politik-paradiplomasi antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah RI untuk mencari jawaban atas sebab-sebab mengapa Pemerintahan Aceh menetapkan dan mempertahankan keputusan politik-paradiplomasinya yang bertentangan dengan Pemerintah Indonesia.

Variable independent ideologi GAM ini diambil dari dasar pemikiran *Political Prefecences* dari Epstein dan Mershon (1996) yang menjelaskan tentang perilaku elit politik dalam melakukan pilihan-pilihan tindakan dan keputusannya yang didasarkan pada preferensi tertentu. Preferensi politik yang dimaksud dalam riset ini adalah kecenderungan untuk mendahulukan sesuatu dalam urutan logika

(pilihan rasional) perilaku politik yang dilakukan oleh elit politik untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan ongkos dalam mencapai tujuan-tujuan politik tertentu (Warsito, 2017). Dalam konteks kasus di Aceh ini, urutan pilihan politik tersebut cenderung mengutamakan pertimbangan yang dapat dirujuk pada ideologi yang meraka anut, yakni ideologi GAM atau Tiroisme, yang berupa ajaran-ajaran pendiri GAM Tengku Hasan Tiro. Sedangkan variable independent ‘norma paradiplomasi’ yang merupakan perspektif baru dalam menganalisa konflik di Pemerintahan Aceh diambil dari teori Went sebagaimana dijelaskan di atas.

Originalitas penelitian ini di tengah penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya, dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini (halaman selanjutnya).

Tabel 1.2 : Peta Penelitian tentang Sengketa antara Pemerintah RI dengan Pemerintahan Aceh Pasca Perjanjian Damai (MOU)

Negotiation Process Darmansjah	
Institusionalisme Jackson dan Scott-Hasan Basri	
Instrumentalisme Kingsbury-Nurhasim dkk-Lohmar-Jiwon	
Identity Edward Aspinall	
Kombinasi Teori Preferensi Politik dari Epstein dan Konsep ‘Norma Internasional-Paradiplomasi’ dari Went dan Cornago Takdir Ali Mukti	
Ideologi GAM/Tiroisme (X1) sebagai Preferensi Politik dalam Pengambilan Keputusan	Norma Paradiplomasi sebagai Variabel Independent baru (X2) yang mempengaruhi keputusan

1.6 Ringkasan Laporan Penelitian Disertasi (*Overview*)

Paradiplomasi atau kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah lokal dari luar negeri, baik *'sister city'* maupun *'sister province'*, muncul ke permukaan setelah disahkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pasca reformasi. Sebagai provinsi dengan status otonomi khusus di Indonesia, Pemerintahan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), memiliki kewenangan dalam bekerjasama dengan pihak luar negeri dalam pengendalian pemerintah pusat serta dalam kerangka NKRI.

Permasalahan muncul ketika Pemerintahan Aceh melalui DPR Aceh menetapkan dan mempertahankan peraturan daerah (qonun) nomor 9 tahun 2013 tentang pembentukan Lembaga Wali Nanggroe (LWN), yang antara lain berisi kewenangan tentang urusan paradiplomasi yang melekat pada seorang Wali, dan bukan kepada gubernur sebagaimana diatur dalam UUPA. Kebijakan pemerintahan Aceh yang meletakkan kewenangan paradiplomasi pada Wali Nanggroe ini bertentangan dengan UUPA sehingga pemerintah pusat tidak dapat mengesahkan qonun tersebut. Meskipun tanpa legalitas dari pusat, pemerintah Aceh bersama dengan DPRA tetap melaksanakan qonun tersebut, dengan alasan bahwa hal itu sudah sesuai dengan MOU Helsinki. Hal ini menimbulkan sengketa politik-paradiplomasi antara Pemerintahan Aceh dengan pusat sampai saat ini (2018).

Berpijak pada permasalahan di atas, penelitian ini memfokuskan pertanyaan pada mengapa pemerintahan Aceh mempertahankan politik-paradiplomasinya yang bertentangan dengan pemerintah pusat dalam pembentukan Lembaga Wali Nanggroe.

Dengan penelitian kualitatif, dan kerangka teoritik yang mengaplikasikan teori preferensi politik dari Epstein, penelitian ini mengangkat Ideologi GAM sebagai variable independennya. Riset ini

menghasilkan temuan bahwa para pengambil keputusan di pemerintahan Aceh, baik eksekutif maupun legislatif menggunakan ideologi GAM sebagai preferensinya. Mereka masih memiliki cara berfikir yang dipandu oleh ideologi GAM/Tiroisme. Keberlanjutan ideologi GAM dalam pemerintahan Aceh ini sangat didukung oleh MOU Helsinki yang tidak memuat klausul pembubaran GAM. Para aktifis GAM yang saat ini memegang kendali politik di Aceh adalah GAM generasi awal, yakni GAM alumni Libya dan alumni Swedia.

Variable independent baru yang diangkat dalam penelitian ini adalah 'international norm' yang berupa 'paradiplomatic norm' yang diadopsi dari pemikiran Alexander Went. Riset ini membuktikan bahwa selain preferensi ideologi GAM/Tiroisme, para pemimpin pemerintahan Aceh juga menjadikan norma paradiplomasi sebagai preferensi politiknya dalam mempertahankan qanun LWN.

Dari temuan tersebut, disertasi ini membangun argumennya bahwa alasan mengapa pemerintahan Aceh mempertahankan politik-paradiplomasinya dalam qanun tentang LWN yang bertentangan dengan pemerintah pusat, disebabkan oleh para pengambil keputusan dalam pemerintahan Aceh masih memiliki preferensi politik yang berupa ideologi GAM/Tiroisme dan norma paradiplomasi sebagai dasar pengambilan keputusannya.

Penelitian disertasi ini memformulasikan kebaruan penelitiannya (Novelty) pada temuan tentang terjadinya rasionalitas politik khas pada Pemerintahan Aceh yang dipengaruhi oleh preferensi ideologi politik GAM tahun 2013 yang berbeda dengan keumuman teoritik rasionalitas politik suatu pemerintahan.

Keterbatasan riset ini adalah sifat informan yang cenderung tertutup dalam menjawab pertanyaan sehingga belum mampu mengungkap sampai level berapa dalam jajaran birokrasi pemerintahan Aceh yang masih memiliki cara pandang ideologis GAM secara kuat.

1.7 Publikasi Internasional Hasil Penelitian

Publikasi hasil penelitian ini telah dilakukan, baik internasional maupun nasional. Tahapannya ada yang sudah dipublikasikan (*published*) dalam *Proceeding* Seminar internasional terindeks Thompson (Web of Science), Januari 2019, dan 1 artikel telah dipublikasikan dalam *European Journal of East Asia Studies (EJEAS)*, terindeks SCOPUS Q-2 pada 4 Juli 2019, oleh Penerbit BRILL, Leiden, Netherlands. Publikasi hasil penelitian juga dilakukan dalam Konvensi Nasional Dosen Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, pada 22 Oktober 2018 di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Riau, dengan *proceeding* ber-ISSN.

Daftar publikasi internasional yang dilakukan sebagai hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) '*Paradiplomacy Management and Local Political Movement in Aceh-Indonesia and Catalonia-Spain*' ditulis bersama Promotor dan Co-Promotor (Takdir Ali Mukti, Tulus Warsito, Surwandono, Ulung Pribadi dan Idham Badruzzaman), dalam *European Journal of East Asia Studies (EJEAS)*, terindeks SCOPUS Q-2. Telah terbit dalam Edisi EJEAS-2019-18-1, LEIDEN, pada 4 Juli 2019. DOI: 10.1163/15700615-01801003. Terlampir.
- (2) '*Paradiplomacy and The Future of Aceh Government*', *Proceeding* pada Aceh Global Conference, 17-18 Oktober 2018, di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Terindeks Thompson (Web of Science), Telah Terbit pada 3 Januari 2019. Terlampir.